

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Teori ini diperkenalkan oleh Jensen Meckling (1976). Esensi dari teori keagenan manajemen dianalogkan sebagai agen dan pihak pemilik sebagai prinsipal. Dalam hubungan antara prinsipal dan agen, prinsipal mengajak agen untuk melayani kepentingan prinsipal dan mendelegasikan wewenang kepada agen dalam pengambilan keputusan. Agen akan berusaha untuk memenuhi semua keinginan pihak prinsipal sebagai wujud pertanggungjawaban dalam hal pengungkapan sukarela yang lebih luas (Mujiyono, 2004). Pihak manajemen dipaksa oleh prinsipal untuk menyiapkan laporan tahunan yang sesuai dengan standar sehingga dapat memonitor dan mengendalikan tindakan manajemen. Adanya kepentingan yang berbeda ini, masing-masing pihak berusaha mempertahankan kesejahteraan kepentingan mereka sendiri. Perbedaan kepentingan antara pemilik dan pengelola perusahaan inilah dapat menyebabkan konflik yang mana bila disatukan akan menimbulkan masalah keagenan.

Menurut Jensen dan Meckling (1976), adanya pemisahan antara pengendalian perusahaan dan kepemilikan menyebabkan munculnya konflik agensi. Pemisahan ini disebabkan karena adanya asimetri informasi antara manajemen dengan pemegang saham sehingga manajemen memungkinkan untuk mengambil kebijakan yang kurang efektif bagi perusahaan. Manajemen

yang tidak terbuka dan transparan untuk mengungkapkan hasil kinerja terhadap pemilik perusahaan akan mengakibatkan perusahaan menerapkan tata kelola yang kurang baik. Pemegang saham mempunyai kepentingan untuk meningkatkan kesejahteraan dirinya dengan kekayaan yang dikelola manajemen melalui pembagian dividen, sedangkan manajemen bertanggung jawab mengelola kekayaan untuk kepentingan meningkatkan kesejahteraan dirinya melalui kompensasi. Keadaan tersebut membutuhkan sistem tata kelola perusahaan yang baik agar tercapainya tujuan pengelolaan perusahaan yang *accountable* dan terbuka, sehingga pemegang saham berkesempatan untuk menilai keefektifan keputusan yang diambil oleh manajemen dan meninjau berbagai keputusan dan dasar pengambilan keputusan tersebut.

Dengan adanya pengungkapan sukarela, dapat menjadi media bagi agen untuk mengungkapkan informasi secara sukarela kepada prinsipal dengan memberikan pandangan mengenai kondisi perusahaan, sehingga jika agen ingin melakukan penyimpangan dapat dicegah oleh prinsipal. Selain itu, melalui pengungkapan sukarela yang dilakukan perusahaan, dapat memudahkan atau meningkatkan pemahaman bagi investor terhadap strategi dan berbagai informasi menyangkut perusahaan agar kredibilitas perusahaan dapat meningkat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pengungkapan sukarela merupakan salah satu alat untuk mengurangi konflik keagenan.

## 2. Teori Sinyal (*Signaling Theory*)

*Signaling theory* menekankan pentingnya informasi yang dikeluarkan perusahaan terhadap keputusan investasi bagi pihak di luar perusahaan. Menurut Suwardjono (2005), teori sinyal (*signaling theory*) melandasi pengungkapan sukarela. Manajemen akan selalu berusaha untuk mengungkapkan informasi privat yang diharapkan akan sangat diminati khususnya oleh investor dan pemegang saham apabila informasi tersebut merupakan berita baik (*good news*). Informasi merupakan unsur penting bagi investor dan pelaku bisnis lainnya karena informasi pada hakikatnya menyajikan keterangan, catatan atau gambaran yang baik untuk keadaan masa lalu, saat ini maupun keadaan di masa mendatang bagi kelangsungan hidup perusahaan dan bagaimanapun efek dari pasarannya. Investor di pasar modal sangat memerlukan informasi yang lengkap, relevan, akurat dan tepat waktu sebagai alat analisis untuk mengambil keputusan investasi.

Laporan tahunan merupakan salah satu jenis informasi yang dikeluarkan perusahaan yang dapat menjadi signal yang baik bagi pihak diluar perusahaan, terutama bagi investor. Informasi tersebut yang diungkapkan dalam laporan tahunan dapat berupa informasi akuntansi, yaitu informasi yang berkaitan dengan laporan keuangan dan informasi non-akuntansi, yaitu informasi yang tidak berkaitan dengan laporan keuangan. Informasi yang relevan dan informasi yang diungkapkan yang dianggap penting untuk diketahui oleh penggunanya hendaknya dimuat dalam laporan tahunan. Di samping itu, manajemen berminat menyampaikan informasi yang dapat meningkatkan

kredibilitas dan kesuksesan perusahaan meskipun informasi tersebut tidak diwajibkan (Saputri, 2010). Teori ini dapat menjelaskan hubungan tata perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dengan luas pengungkapan informasi.

Sinyal-sinyal tersebut dapat melalui pengungkapan sukarela yang dilakukan perusahaan berupa *annual report* yang lengkap dan transparan serta dapat mempengaruhi segala bentuk pengambilan keputusan oleh *stakeholders* dan dapat mengurangi asimetri informasi yang dialami oleh perusahaan (Siregar dan Nasir, 2013). Dengan demikian, baik dari segi keuangan, sosial, lingkungan maupun hukum yang mungkin dialami suatu perusahaan, *stakeholders* mampu membandingkan kinerja perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lainnya. *Annual report* dalam suatu perusahaan pada umumnya lebih ditentukan oleh karakteristik yang dimiliki suatu perusahaan, baik berupa struktur, kinerja maupun lingkup usaha perusahaan. Karakteristik perusahaan sudah banyak digunakan untuk penelitian oleh peneliti terdahulu sebagai variabel yang menentukan pengungkapan sukarela, namun penelitian ini karakteristik perusahaan digunakan sebagai variabel kontrol.

### **3. Pengertian Pengungkapan Sukarela**

Tujuan umum pelaporan keuangan adalah memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pihak-pihak pengguna yang dapat membantu untuk pengambilan keputusan ekonomi. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan akan mudah dipahami dan tidak menimbulkan salah interpretasi

dengan adanya pengungkapan yang memadai dalam laporan keuangan. Sehingga, pengungkapan merupakan bagian yang paling penting dari pelaporan informasi keuangan dan langkah terakhir dari proses akuntansi, yaitu penyajian informasi keuangan yang bertujuan mengurangi asimetri informasi antara pemilik perusahaan dengan manajer.

Evans (2003) dalam Suwardjono (2005) mengartikan pengungkapan sebagai berikut:

*“Disclosure means supplying information in the financial statement, including the statements themselves, the notes to the statements, and the supplementary disclosures associated with the statements. It does not extend to public or private statements made by management or information provided outside the financial statements.”*

Evans (2003) dalam Suwardjono (2005) membatasi pengertian pengungkapan hanya pada hal-hal yang menyangkut pelaporan keuangan. Pernyataan manajemen dalam surat kabar atau media massa lain serta informasi di luar lingkup pelaporan keuangan tidak masuk dalam pengertian pengungkapan. Pengungkapan juga sering dimaknai sebagai penyedia informasi lebih dari apa yang disampaikan dalam bentuk *statement* keuangan formal.

Tujuan pengungkapan dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

**a. Tujuan Melindungi**

Tujuan melindungi didukung oleh pendapat bahwa tidak semua pemakai cukup canggih, membuat pemakai membutuhkan perlindungan dari perlakuan manajemen yang merugikan. Perlakuan manajemen yang kurang adil dan terbuka akan menyulitkan pemakai untuk mendapatkan

informasi yang seharusnya dapat diperoleh. Pengungkapan informasi yang tidak mungkin diperoleh pemakai merupakan salah satu bentuk proteksi, sehingga tujuan proteksi dapat meningkatkan volume pengungkapan informasi.

**b. Tujuan Informatif**

Tujuan informatif didukung oleh pendapat bahwa pemakai yang berada dalam tingkat kecanggihan tertentu sudah jelas ditunjukkan kepada mereka sehingga pengungkapan diharapkan akan berguna untuk memberikan informasi yang dapat membantu pengambilan keputusan oleh pemakainya. Tujuan ini biasanya digunakan untuk menentukan tingkat pengungkapan yang dilandasi penyusunan standar akuntansi.

**c. Tujuan Kebutuhan Khusus**

Tujuan kebutuhan khusus adalah gabungan dari tujuan melindungi dan tujuan informatif. Informasi yang dipandang bermanfaat bagi pemakai yang dituju akan membatasi informasi yang harus diungkapkan kepada publik. Melalui formulir-formulir yang menuntut pengungkapan, informasi disampaikan kepada badan pengawas berdasarkan peraturan untuk tujuan pengawasan.

Informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan informasi yang diharuskan dan diwajibkan oleh peraturan yang berlaku. Peraturan mengenai pengungkapan informasi dalam

laporan keuangan di Indonesia dikeluarkan oleh pemerintah melalui keputusan ketua BAPEPAM No.Kep-431/BL/2012. Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan butir-butir yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan dan di luar yang diwajibkan oleh peraturan atau standar akuntansi yang berlaku. Pengungkapan sukarela secara luas akan meningkatkan kredibilitas perusahaan. Hal ini untuk membantu pihak-pihak yang berkepentingan dalam memahami upaya yang dilakukan oleh pihak manajemen (Musdalifah, 2013).

#### **4. Luas Pengungkapan Sukarela**

Luas pengungkapan mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi, sosial, budaya suatu negara, teknologi informasi, kepemilikan perusahaan dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Luas pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan secara positif berhubungan dengan banyaknya jumlah pengungkapan yang diberikan perusahaan (Musdalifah, 2013). Luas pengungkapan sukarela suatu perusahaan berdasarkan sejauh mana manfaat potensial yang diperoleh dari informasi tersebut.

Evans (2003) dalam Suwardjono (2005) mengidentifikasi tiga tingkat pengungkapan, yaitu:

**a. Tingkat Memadai (*Adequate Disclosure*)**

Tingkat memadai adalah tingkat untuk kepentingan pengambilan keputusan yang diarah dalam tingkat yang paling rendah yang harus dipenuhi agar *statement* keuangan secara keseluruhan tidak menyesatkan.

**b. Tingkat Wajar atau Etis (*Fair or Ethical Disclosure*)**

Tingkat wajar adalah tingkat dimana semua pihak mendapat perlakuan atau pelayanan informasional yang seimbang, sehingga tingkat yang adil harus dicapai. Dalam tingkat ini tidak ada satu pihak yang dirugikan dan tidak ada pihak yang diuntungkan dalam hal mendapatkan informasi.

**c. Tingkat Penuh (*Full Disclosure*)**

Tingkat penuh adalah tingkat untuk pengambilan keputusan yang paling tinggi untuk menuntut penyajian semua informasi secara penuh dan berpaut.

Perusahaan pasti memperhatikan manfaat dan biaya yang terjadi dalam setiap mengambil keputusan untuk melakukan pengungkapan. Jika manfaat yang diperoleh perusahaan lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan, maka informasi sukarela akan diungkapkan oleh perusahaan. Perusahaan dapat meningkatkan kredibilitas pelaporan keuangan perusahaan dan mempunyai manfaat bagi investor untuk membantu memahami strategi bisnis perusahaan apabila perusahaan melakukan pengungkapan sukarela. Seluruh biaya yang berhubungan langsung atau tidak langsung dalam hal penerbitan laporan sukarela disebut dengan biaya pengungkapan sukarela.

Biaya pengungkapan sukarela dibagi menjadi dua, yaitu:

**a. Biaya Langsung**

Biaya langsung adalah biaya-biaya yang secara langsung dikeluarkan oleh perusahaan dan berkaitan dalam pengembangan dan penyajian informasi perusahaan. Contohnya adalah biaya pengumpulan informasi, biaya pemrosesan, biaya penyebaran informasi dan biaya pemeriksaan.

**b. Biaya Tidak Langsung**

Biaya tidak langsung adalah biaya yang muncul akibat diungkapkan atau tidak diungkapkan informasi perusahaan. Contohnya adalah biaya litigasi, yaitu biaya yang muncul karena informasi yang diungkapkan berupa informasi yang menyesatkan dan biaya *proprietary* atau biaya *competitive disadvantage*, yaitu biaya yang muncul akibat laporan keuangan yang diterbitkan akan digunakan kompetitor atau pesaing dalam melakukan *positioning*, sehingga posisi perusahaan menjadi semakin lemah dalam hal pengungkapan informasi.

**5. Corporate Governance**

*Organization for Economic Corporation and Development* (OECD) mendefinisikan *corporate governance* sebagai suatu struktur untuk menetapkan tujuan perusahaan, saran untuk mencapai tujuan tersebut serta menentukan pengawasan atas kinerja perusahaan. *Corporate governance* merupakan mekanisme pengendalian untuk mengatur dan mengelola

perusahaan dengan maksud untuk meningkatkan kemakmuran dan akuntabilitas perusahaan yang tujuan akhirnya untuk menunjukkan *shareholders value* (Nuryaman, 2009).

Pengertian *corporate governance* menurut Surat Keputusan Menteri Negara/Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN No.23/MPM/BUMN/2002 tentang pengembangan praktik *corporate governance* yang baik (*good corporate governance*) dalam perusahaan perseroan (persero) adalah prinsip korporasi yang sehat, yang perlu diterapkan dalam pengelolaan perusahaan, yang dilaksanakan semata-mata demi menjaga kepentingan perusahaan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan perusahaan. Berdasarkan definisi di atas maka dapat dikatakan bahwa *corporate governance* merupakan upaya yang dilakukan oleh semua pihak yang berkepentingan dengan perusahaan untuk menjalankan usahanya secara baik sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing (Susilowati, 2011).

*Organization for Economic Corporation and Development* (OECD) mengembangkan asas *Good Corporate Governance* dan dapat diterapkan secara luwes sesuai keadaan, budaya dan tradisi masing-masing negara. Melalui pengungkapan sukarela diharapkan asas dari *corporate governance* yaitu transparansi dan akuntabilitas akan terwujud. Asas-asas *Good Corporate Governance* sebagai berikut:

**a. *Fairness* (Kewajaran)**

Berdasarkan asas kewajaran, perusahaan tidak boleh membedakan kepentingan pemegang saham dengan pemangku kepentingan

lainnya dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Perusahaan harus senantiasa memperlakukan mereka dengan sama, adil dan wajar.

**b. *Disclosure dan Transparency (Pengungkapan dan Transparansi)***

Perusahaan harus menyediakan informasi yang relevan dan *reliable* untuk dapat dipahami oleh pemangku kepentingan dengan akses yang mudah dijangkau agar obyektivitas dalam menjalankan bisnis dapat terjaga. Perusahaan juga harus transparan dalam mengungkapkan hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemangku kepentingan, tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.

**c. *Accountability (Akuntabilitas)***

Perusahaan harus dapat dikelola dengan baik, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan pemangku kepentingan lainnya agar perusahaan dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara wajar dan transparan. Akuntabilitas juga sangat penting diperlukan dalam pencapaian kinerja yang berkesinambungan.

**d. *Independency (Independensi)***

Perusahaan harus dikelola secara independen dan tidak saling mendominasi sehingga organ perusahaan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain agar pelaksanaan asas *good corporate governance* berjalan lancar.

**e. *Responsibility (Responsibilitas)***

Apabila perusahaan ingin mendapatkan pengakuan sebagai *good corporate citizen* dan memelihara kesinambungan usaha dalam jangka

panjang, perusahaan harus melaksanakan tanggung jawabnya kepada masyarakat dan lingkungan, serta perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun prinsip-prinsip *corporate governance* menurut FCGI, adalah sebagai berikut:

- a. Hak-hak pemegang saham, yaitu memperoleh informasi yang cukup dan tepat waktu mengenai perusahaan, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berfokus pada perubahan perusahaan yang mendasar dan hak untuk mendapatkan bagian atas laba perusahaan.
- b. Perlakuan yang sama atas pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing, dengan memberikan informasi material secara penuh dan melarang *self dealing* serta *insider trading*.
- c. Peran pemangku kepentingan harus diakui dan dilindungi oleh hukum serta menciptakan kekayaan perusahaan, pekerjaan dan keuangan perusahaan dengan cara menciptakan kerjasama aktif antara perusahaan dan pemangku kepentingan.
- d. Pengungkapan yang akurat dan tepat waktu serta transparansi dalam segala hal yang material terhadap pihak-pihak dalam perusahaan, pemilik dan pemangku kepentingan.
- e. Tanggungjawab dewan dalam manajemen, supervisi manajemen dan akuntabilitas terhadap perusahaan dan pemegang saham.

## 6. *Corporate Governance Perception Index (CGPI)*

*Corporate Governance Perception Index (CGPI)* adalah program riset dan pemeringkatan penerapan konsep *corporate governance (CG)* pada perusahaan publik dan BUMN di Indonesia. Riset ini dilakukan untuk mendokumentasikan penerapan konsep CG pada perusahaan di Indonesia sebagai bahan analisis dan studi dalam membangun dan mengembangkan konsep CG yang sesuai kondisi lokal perusahaan di Indonesia. Riset dan pemeringkatan ini bertujuan untuk memotivasi dunia bisnis dalam melaksanakan *Good Corporate Governance (GCG)* dan menumbuhkan partisipasi masyarakat luas bersama-sama aktif dalam mengembangkan GCG. Program ini dirancang untuk memicu perusahaan dalam meningkatkan kualitas penerapan konsep *corporate governance* melalui perbaikan yang berkesinambungan (*continous improvement*) dengan melaksanakan evaluasi dan melakukan studi banding.

Program penelitian CGPI ini sudah berjalan sejak 2001 yang dihasilkan oleh sebuah lembaga independen yang bernama *The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG)*. Dalam pemeringkatan CGPI ini nantinya di setiap akhir tahun akan diberikan suatu bentuk apresiasi penghargaan terhadap inisiatif dari upaya perusahaan dalam mewujudkan bisnis yang sesuai dengan *corporate governance* melalui *CGPI Awards* dan penobatan sebagai perusahaan terpercaya yang hasil dari penghargaan ini akan di umumkan di majalah SWA sebagai sajian utama.

Faktor-faktor yang dinilai dalam CGPI meliputi:

- a. Komitmen, dengan menunjukkan kesungguhan organ perusahaan dalam merumuskan, mengimplementasi dan mengevaluasi strategi perusahaan sesuai prinsip GCG.
- b. Transparansi, dengan menunjukkan kesungguhan organ perusahaan dalam menyampaikan informasi perusahaan secara terbuka, akurat dan tepat waktu.
- c. Responsibilitas, dengan menunjukkan kesungguhan organ perusahaan dalam menjamin terlaksananya peraturan perundang-undangan dan tanggung jawab organ perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan.
- d. Independensi, dengan menunjukkan kesungguhan organ perusahaan dalam menjamin tidak adanya dominasi ataupun intervensi dari satu partisipan terhadap partisipan lainnya.
- e. Keadilan, dengan menunjukkan kesungguhan organ perusahaan dalam memperhatikan kepentingan pemegang saham (*shareholders*) dan pemangku kepentingan lainnya (*stakeholders*) secara adil.
- f. Kompetensi, dengan menunjukkan kesungguhan organ perusahaan dalam menunjukkan kemampuannya dan menggunakan otoritasnya sesuai peran dan fungsinya secara inovatif dan kreatif.
- g. Kepemimpinan, dengan menunjukkan kesungguhan organ perusahaan dalam mentransformasikan organisasi ke arah yang lebih baik agar maju dan berkembang.

- h. Kemampuan bekerja sama, dengan menunjukkan kesungguhan organ perusahaan untuk mencapai tujuan bersama secara bermartabat dan saling menghormati.
- i. Visi, Misi dan Tata Nilai, dengan menunjukkan kesungguhan organ perusahaan untuk memahami pokok-pokok yang terkandung di dalam pernyataan visi, misi dan tata nilai perusahaan yang akan menjadi panduan bagi perusahaan.
- j. Moral dan Etika, dengan menunjukkan kesungguhan organ perusahaan dalam menerapkan nilai-nilai moral dan etika dalam setiap proses bisnis sesuai dengan prinsip GCG.
- k. Strategi, dengan menunjukkan kesungguhan organ perusahaan dalam merumuskan, mengimplementasikan dan mengevaluasi strategi sebagai respon terhadap perubahan agar perusahaan dapat mempertahankan kinerjanya secara berkelanjutan.

## **7. Kondisi *Financial Distress***

Platt dan Platt (2002) dalam Poluan dan Nugroho (2015) mendefinisikan *financial distress* (kesulitan keuangan) sebagai penurunan kondisi keuangan yang dialami oleh perusahaan, yang terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan atau perusahaan dilikuidasi. Menurut Saputri (2010), kondisi *financial distress* terjadi dimana perusahaan sudah tidak mampu lagi membayar kewajiban-kewajiban yang telah jatuh tempo sebelum perusahaan mengalami kebangkrutan. Istilah umum yang sering digunakan dalam situasi tersebut

adalah kegagalan, ketidakmampuan melunasi hutang, kebangkrutan dan *default*. *Default* merupakan kondisi perusahaan melanggar perjanjian dengan kreditur dan dapat menyebabkan tindakan hukum.

Almilia dan Kristijadi (2003) menyatakan bahwa perusahaan yang mengalami *financial distress* adalah perusahaan yang selama beberapa tahun mengalami laba bersih operasi (*net operation income*) negatif dan selama lebih dari satu tahun tidak melakukan pembayaran dividen. *Financial distress* dapat membawa suatu perusahaan mengalami kegagalan pembayaran (*default*), tidak sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Perusahaan yang mengalami *financial distress* (kesulitan keuangan) akan menghadapi kondisi :

- a. Tidak mampu memenuhi jadwal atau kegagalan pembayaran kembali hutang yang sudah jatuh tempo kepada kreditor.
- b. Perusahaan dalam kondisi dimana perusahaan tidak mampu memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo sebagai akibat dari ketidakcukupan arus kas (*insolvency*).

## **8. *Proprietary Cost***

*Proprietary cost* merupakan biaya yang terjadi karena informasi *privat* yang diungkapkan oleh perusahaan secara sukarela dapat digunakan pesaing, sehingga membahayakan posisi kompetitif perusahaan dan mengurangi atau merugikan pendapatan yang diperoleh perusahaan. Informasi pengungkapan sukarela dapat digunakan oleh pihak eksternal seperti kompetitor, sehingga menimbulkan *proprietary cost*. Konsekuensi dari hal itu adalah manajemen

harus mempertimbangkan dampak dari pengungkapan informasi yang potensial membahayakan perusahaan (Sari, 2012).

Pengungkapan sukarela kemungkinan akan mengandung informasi *proprietary* yang dapat mengurangi posisi kompetitif perusahaan. *Proprietary cost* muncul karena adanya informasi *proprietary* yang akan digunakan pihak ketiga sehingga menimbulkan *cost* bagi perusahaan dan membahayakan posisi perusahaan tersebut. Sebagai contoh, perilsan informasi yang berhubungan dengan penelitian dan pengembangan dapat digunakan oleh kompetitor atau pesaing untuk meningkatkan pangsa pasar mereka (Sari, 2011). *Proprietary cost* harus dipertimbangkan untuk menginvestigasi faktor-faktor yang menentukan keputusan strategi pelaporan perusahaan seperti tingkat persaingan dalam industri di mana perusahaan beroperasi agar dapat menentukan tingkat pengungkapan yang sesuai.

## **B. Penelitian Terdahulu dan Penurunan Hipotesis**

### **1. *Corporate Governance* dan Luas Pengungkapan Sukarela**

Penerapan *corporate governance* adalah upaya untuk meminimalkan atau menurunkan konflik keagenan. Bentuk mekanisme yang diharapkan dapat mengontrol biaya keagenan yaitu menerapkan *corporate governance* yang baik. Perusahaan dengan *corporate governance* yang baik akan memberikan lebih banyak informasi dalam rangka mengurangi asimetri informasi. Informasi yang diberikan perusahaan akan ditunjukkan dalam tingkat pengungkapan, bahwa semakin baik pelaksanaan *corporate governance* oleh suatu perusahaan

maka informasi yang diungkap akan semakin banyak. Perusahaan yang memberikan pengungkapan yang tinggi dalam laporan tahunan akan menunjukkan bahwa implementasi *corporate governance* pada perusahaan tersebut semakin baik (Khomsiyah, 2003).

Berdasarkan teori *signaling* yang mengatakan bahwa perusahaan akan mengsignalkan berita baik kepada publik seperti telah mencapai tujuan dan kesuksesan dalam hal *corporate governance*. Apabila perusahaan dengan *corporate governance* yang bagus, perusahaan ingin mengungkapkan atau ingin memperlihatkan kondisi tersebut dalam laporan keuangannya, sehingga perusahaan cenderung untuk mengungkapkan informasi yang lebih banyak. Penerapan *corporate governance* yang baik menunjukkan telah diterapkannya prinsip-prinsip GCG. Hal tersebut mengungkapkan bahwa semakin tinggi indeks *corporate governance* maka akan lebih banyak informasi yang diungkapkan oleh perusahaan dalam laporan tahunan perusahaan. Semakin baik perusahaan menerapkan *corporate governance* dan semakin tinggi indeks *corporate governance* yang didapatkan perusahaan, maka informasi pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan juga akan semakin banyak dan luas.

Novira (2012) meneliti pengaruh penerapan *good corporate governance* terhadap pengungkapan sukarela yang diukur dengan menggunakan variabel *corporate governance index* (CGI) dan menggunakan sampel perusahaan yang terdaftar atau *listing* di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang memiliki penilaian *corporate governance index* (CGI) dari *Indonesian Institute for Corporate*

*Directorship* (IICD) periode tahun 2008. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *good corporate governance* mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela perusahaan. Musdalifah (2013) juga meneliti pengaruh *corporate governance* terhadap pengungkapan sukarela dengan indeks CGPI dan menggunakan sampel perusahaan *Go Public* yang terdaftar sebagai Peserta CGPI *awards* tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 menunjukkan hasil bahwa terdapat pengaruh positif *corporate governance* terhadap luas pengungkapan sukarela.

Poluan dan Nugroho (2015) meneliti pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap luas pengungkapan sukarela yang diukur dengan menggunakan variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen, ukuran dewan komisaris dan komite audit. Penelitian tersebut menggunakan sampel perusahaan manufaktur khususnya sektor aneka industri dan barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2012. Hasil penelitian menemukan bahwa dari kelima variabel tersebut hanya terdapat dua variabel yang berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela yaitu variabel komisaris independen dan variabel ukuran dewan komisaris. Variabel komisaris independen dan ukuran dewan komisaris keduanya mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan perusahaan.

Dari uraian di atas, maka hipotesis pertama dirumuskan sebagai berikut:

H<sub>1</sub> : *corporate governance* berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan sukarela.

## 2. Kondisi *Financial Distress* dan Luas Pengungkapan Sukarela

Berdasarkan teori *signaling* adalah perusahaan berusaha memberikan berita baik dalam laporan tahunannya. Manajemen akan selalu berusaha untuk mengungkapkan informasi *privat* yang diharapkan akan sangat diminati khususnya oleh investor dan pemegang saham apabila informasi tersebut merupakan berita baik (*good news*) (Suwardjono, 2005). Jika perusahaan itu buruk berarti perusahaan tidak mensinyalkan berita buruk tersebut, karena yang namanya mensinyalkan itu perusahaan pasti mengabarkan berita yang baik. Kondisi *financial distress* terjadi sebelum perusahaan mengalami kebangkrutan. Hal ini berarti perusahaan akan mengungkapkan informasi yang lebih sedikit ketika perusahaan mengalami kondisi *financial distress*.

Perusahaan dengan kondisi *financial distress* cenderung melakukan pengungkapan yang lebih sedikit karena perusahaan berupaya untuk tidak memperlihatkan kondisi tersebut secara transparan, dengan cara mengurangi kelengkapan informasi dalam laporan tahunan kepada publik. Perusahaan dalam kondisi keuangan yang buruk ini cenderung untuk tidak mengungkapkan karena teori *signaling* menjelaskan upaya perusahaan untuk mengungkapkan ke berita yang baik. Namun, perusahaan yang kondisi keuangannya sehat, cenderung akan mengungkapkan informasi yang banyak sehingga semakin baik kondisi keuangan suatu perusahaan maka

pengungkapan sukarela informasi perusahaan akan semakin luas. Dengan demikian, prediksi bahwa perusahaan dengan kondisi finansialnya buruk memiliki dorongan yang lebih kecil untuk mengungkapkan informasi secara sukarela daripada perusahaan yang kondisi finansialnya sehat. Manajer yang perusahaannya mengalami kondisi *financial distress* akan mengurangi kelengkapan pengungkapan sukarela untuk menjaga nilai perusahaan agar tetap terlihat baik di mata stakeholders. Semakin tinggi perusahaan mengalami kondisi *financial distress*, maka luas pengungkapan sukarela akan semakin berkurang.

Musdalifah (2013) meneliti pengaruh *financial distress* terhadap luas pengungkapan sukarela yang menggunakan sampel perusahaan *Go Public* yang terdaftar sebagai Peserta CGPI *awards* tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 menunjukkan hasil bahwa terdapat pengaruh positif *financial distress* terhadap luas pengungkapan sukarela. Poluan dan Nugroho (2015) juga meneliti pengaruh kondisi *financial distress* terhadap luas pengungkapan sukarela. Penelitian tersebut menggunakan sampel perusahaan manufaktur khususnya sektor aneka industri dan barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 menunjukkan hasil bahwa kondisi *financial distress* berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela.

Saputri (2010) meneliti pengaruh *financial distress* terhadap luas pengungkapan dengan menggunakan sampel secara acak dari perusahaan yang terdaftar (*listing*) di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2007 dan 2008

menemukan hasil bahwa *financial distress* berpengaruh negatif terhadap luas pengungkapan. Hasil yang searah juga ditemukan oleh peneliti Immanuel (2015) yang meneliti kondisi *financial distress* terhadap luas pengungkapan sukarela dengan menggunakan sampel perusahaan yang mengalami kondisi *financial distress* dari perusahaan non-keuangan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2010 sampai tahun 2013. Penelitian tersebut membuktikan hasil bahwa kondisi *financial distress* berpengaruh negatif terhadap luas pengungkapan sukarela.

Dari uraian di atas, maka hipotesis kedua dirumuskan sebagai berikut:

H<sub>2</sub> : kondisi *financial distress* berpengaruh negatif terhadap luas pengungkapan sukarela.

### **3. *Proprietary Cost* dan Luas Pengungkapan Sukarela**

*Proprietary cost* (biaya kepemilikan) merupakan biaya yang terjadi karena informasi *privat* yang diungkapkan oleh perusahaan secara sukarela dapat digunakan pesaing, sehingga akan membahayakan posisi kompetitif perusahaan dan mengurangi atau merugikan pendapatan yang diperoleh perusahaan. Informasi pengungkapan sukarela dapat digunakan oleh pihak eksternal seperti kompetitor atau pesaing, sehingga menimbulkan *proprietary cost*. Konsekuensi dari hal itu adalah manajemen harus mempertimbangkan dampak dari pengungkapan informasi yang potensial akan membahayakan perusahaan. *Proprietary cost* harus dipertimbangkan untuk menginvestigasi faktor-faktor yang menentukan keputusan strategi pelaporan perusahaan

seperti tingkat persaingan dalam industri di mana perusahaan beroperasi agar dapat menentukan tingkat pengungkapan yang sesuai.

Pengungkapan sukarela kemungkinan akan mengandung informasi *proprietary* yang dapat mengurangi posisi kompetitif perusahaan. *Proprietary cost* muncul karena adanya informasi *proprietary* yang akan digunakan pihak ketiga sehingga menimbulkan *cost* bagi perusahaan dan membahayakan posisi perusahaan tersebut. Sebagai contoh, perilsan informasi yang berhubungan dengan penelitian dan pengembangan dapat digunakan oleh kompetitor atau pesaing untuk meningkatkan pangsa pasar mereka (Sari, 2011). Dengan demikian, alasan manajer untuk tidak mengungkapkan informasi secara sukarela mereka menggunakan *proprietary cost*. Pengungkapan menyebabkan perusahaan menanggung biaya, kompetitor jadi tau apa informasi-informasi yang diungkapkan perusahaan yang sebelumnya tidak mereka ketahui.

Perusahaan yang mempunyai keunggulan dan berada dalam lingkungan kompetisi yang tinggi apabila diungkapkan akan menjadi keuntungan bagi perusahaan lain atau pesaing sehingga perusahaan cenderung untuk tidak mengungkapkan. Begitu sebaliknya, perusahaan yang berada dalam lingkungan kompetisi yang rendah akan mempunyai dorongan yang kuat untuk mengungkapkan selama potensinya tidak berisiko terhadap perusahaan lain atau pesaing. Maka dari hal itu, perusahaan dengan *proprietary cost* yang tinggi tentu akan semakin mengurangi kesediaan perusahaan untuk mengungkapkan. Semakin tinggi *proprietary cost* yang ditimbulkan perusahaan, perusahaan mempunyai dorongan yang kuat untuk tidak

mengungkapkan atau berusaha mengurangi pengungkapan informasi secara sukarela.


Zhang (2005) meneliti dengan sampel periode tahun 1999 sampai tahun 2001 menunjukkan hasil bahwa perusahaan dengan *proprietary cost* yang tinggi akan mendorong perusahaan lebih sering melakukan pengungkapan namun pengungkapannya kurang tepat dan kurang akurat dibandingkan dengan perusahaan dengan *proprietary cost* yang rendah. Hal ini berarti bahwa perusahaan dengan *proprietary cost* yang tinggi cenderung akan mengurangi kelengkapan pengungkapan informasi sukarela perusahaan. Penelitian lain yang dilakukan oleh Nabor dan Suardana (2014) meneliti *proprietary cost* terhadap pengungkapan sukarela dengan sampel perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2012 menunjukkan hasil yang berbeda arah bahwa *proprietary cost* berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela. Arifi (2015) meneliti penelitian yang sama tetapi dengan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2014 menunjukkan hasil yang berbeda juga dengan penelitian sebelumnya bahwa *proprietary cost* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela

Dari uraian di atas, maka hipotesis kedua dirumuskan sebagai berikut:

H<sub>3</sub> : *proprietary cost* berpengaruh negatif terhadap luas pengungkapan sukarela.

### C. Model Penelitian

Berdasarkan landasan teori dan tinjauan penelitian terdahulu seperti yang telah dijelaskan di atas, maka model penelitian ini disajikan sebagai berikut:



Keterangan:

—————> : Variabel Independen

-----> : Variabel Kontrol